



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/136/431.013/2025

### TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, Bupati menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai wujud akuntabilitas publik capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Situbondo;  
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 100.3.3.2/136/431.013/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 perlu disesuaikan dan diganti;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

: Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan kepada Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :

- a. melakukan koordinasi perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
- b. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- c. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) *website* pelaporan RANHAM;
- d. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan pada *website* pelaporan RANHAM;

- e. melakukan evaluasi pelaporan seluruh aksi HAM Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo;
- f. melakukan pemantauan dan memastikan perangkat daerah Kabupaten Situbondo memberikan laporan aksi HAM Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/13/431.013/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 24 Maret 2025  
Nomor :100.3.3.2/136/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; b. 1 (satu) orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur; c. 2 (dua) orang unsur dari Organinasi Perangkat Daerah Penyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; d. 4 (empat) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO